



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 82 /KEP/HK/2023

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEREMPUAN BERJASA DAN BERPRESTASI DALAM RANGKA PERINGATAN HARI KARTINI TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa peringatan Hari Kartini tanggal 21 April setiap tahun merupakan wujud penghargaan bangsa terhadap perjuangan Kartini serta partisipasi kaum perempuan dalam kemajuan bangsa dan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa partisipasi kaum perempuan dalam kemajuan bangsa dan kemajuan daerah perlu diapresiasi;
 - c. bahwa dalam rangka memperingati Hari Kartini ke-145 Tahun 2023 akan dilaksanakan kegiatan pemberian penghargaan kepada perempuan berjasa dan berprestasi di seluruh Kabupaten Kota se-Indonesia oleh Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM);
 - d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dibentuk Panitia;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Pemberian Penghargaan Bagi Perempuan Berjasa Dan Berprestasi Dalam Rangka Peringatan Hari Kartini Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Panitia Penyelenggara Pemberian Penghargaan Bagi Perempuan Berjasa Dan Berprestasi Dalam Rangka Peringatan Hari Kartini Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan perempuan berjasa dan berprestasi pada peringatan Hari kartini ke-145 Tahun 2023 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Februari 2023

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH,



JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 82 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 17 Februari 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEREMPUAN BERJASA DAN BERPRESTASI DALAM RANGKA PERINGATAN HARI KARTINI TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN |
|-----------|---|--------------------------------|
| 1. | Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pelindung |
| 2. | Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pelindung |
| 3. | Ketua DPRD Provinsi NTT | Pelindung |
| 4. | Sekretaris Daerah Provinsi NTT | Pengarah |
| 5. | Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT | Ketua Umum |
| 6. | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT | Ketua Pelaksana |
| 7. | Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT | Wakil Ketua I |
| 8. | Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT | Wakil Ketua II |
| 9. | Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT | Wakil Ketua III |
| 10. | Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT | Sekretaris |
| 11. | Kepala Bagian Umum pada Biro Umum Setda Provinsi NTT | Koordinator Seksi Perlengkapan |
| 12. | Staf pada Biro Umum Setda Provinsi NTT | Anggota |
| 13. | Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT | |
| 14. | Kepala Bagian Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT | Koordinator Seksi Acara |
| 15. | Seplex. S Bengkiuk, SH/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT | Anggota |
| 16. | Staf pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT | |
| 17. | Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT | |

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN |
|-----------|---|-------------------------------|
| 18 | Kepala UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT | Koordinator Seksi Konsumsi |
| 19 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT | Anggota |
| 20 | Yanti L.B Sallata/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT | |
| 21 | Staf Bidang Perlindungan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT | |
| 22 | Kepala Seksi Pengaduan pada UPTD-PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT | Koordinator Seksi Dokumentasi |
| 23 | Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT | Anggota |
| 24 | Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT | |
| 25 | Naube Blegur/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT | |
| 26 | Seplex. S Bengkiuk, SH/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT | |
| 27 | Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT | |
| 28 | Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT | |


 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 PLT SEKRETARIS DAERAH,
JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19640110 198903 2 015